

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan akuntansi tidak hanya terjadi pada dunia usaha atau sektor swasta. Namun seringkali juga terjadi pada sektor publik yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan mengelola pemerintah termasuk juga pada pengelolaan keuangan desa. Diterbitnya Peraturan Bupati Jombang No. 5 tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Kecurangan (*fraud*) tidak lepas dari faktor yang mendukungnya seperti kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, perilaku tidak etis dan moralitas individu (Bada et al., 2022).

Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik seperti instansi pemerintahan yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam ataupun pihak luar organisasi. Menurut (Bada et al., 2022) *fraud* lebih banyak terjadi di instansi pemerintahan disebabkan organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi. Salah satu jenis *fraud* yang terjadi di instansi pemerintah yaitu berkaitan dengan praktik korupsi. Korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Menurut UU 31/1999 Jo UU No 20/2001 terdapat tujuh jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan.

Isu korupsi di Indonesia merupakan salah satu masalah utama negara karena penipuan seperti suap semakin sering terjadi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), kecenderungan korupsi ada di pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah terus meningkat (www.aclc.kpk.go.id). Berdasarkan (www.cnnindonesia.com) bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 93 kasus korupsi dengan 100 tersangka dari Januari 2024 hingga Mei 2024. Salah satu isu korupsi sesuai dari sumber kpk.go.id bahwa isu korupsi yang terjadi di Indonesia yaitu pada salah satu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan suap pada pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak serta uang tunai senilai kurang lebih Rp12 miliar dan mata uang asing USD500.

Tersangka diduga melakukan pengaturan pemenang paket proyek pekerjaan, yaitu pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Prov. Kalimantan Selatan dengan nilai pekerjaan Rp23 miliar; pembangunan Samsat Terpadu dengan nilai pekerjaan Rp22 miliar; serta Pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Prov. Kalsel dengan nilai pekerjaan Rp9 miliar. Adapun modus yang digunakan oleh para tersangka yaitu dengan membocorkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), merekayasa proses pemilihan e-katalog, Konsultan perencanaan yang terafiliasi, dan pekerjaan telah dilaksanakan terlebih dulu sebelum adanya kontrak.

Menurut *Transparency International* berdasarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) mengenai hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara, Indonesia berada pada peringkat ke-90 disebabkan oleh peringkat pertama korupsi justru terjadi di kalangan birokrasi, DPRD, dan kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel, dan uang saku, tetapi tender proyek fiktif, pemasaran, mark up pengadaan barang hingga pengeluaran

pajak.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu pemerintah daerah di Jawa Timur. Kabupaten Jombang merupakan daerah yang terus memiliki rekam jejak yang lebih baik dalam mengelola sistem akuntansi keuangan. Peningkatan yang berhasil ini sudah yang kedelapankali. Pencapaian ini terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jombang tahun anggaran 2020 (Jombangkab.go.id, 2021). Pencapaian tersebut tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kecurangan akuntansi didalamnya. Salah satu kasus Kabupaten Jombang yang menjadi perhatian karena adanya kasus penipuan yang dilakukan oleh pengurus organisasi atau pihak internal instansi itu sendiri dilakukan oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko pada tahun 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka kasus korupsi perizinan dan pengurusan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang. Selain terhadap Nyono, status tersangka juga ditetapkan kepada pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu Inna Silestyowati, diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan perizinan dan pengurusan pengisian jabatan di Pemkab Jombang. KPK menduga Inna memberikan sejumlah uang kepada Nyono agar dirinya ditetapkan sebagai Kepala Dinas Kesehatan secara definitif. Uang yang diberikan kepada Nyono diduga dikumpulkan Inna dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang sekitar total Rp 434 juta. Uang tersebut kemudian dibagi dengan rincian 1 persen untuk Paguyuban Puskesmas Jombang, 1 persen untuk Kepala Dinas Kesehatan, dan 5 persen untuk Bupati. Totalnya, Inna telah menyerahkan uang Rp 200 juta kepada Nyono pada Desember 2017 (www.tempo.co, 2018).

Selain itu, isu korupsi yang terjadi di Kabupaten Jombang yaitu korupsi dana hibah

Pemprov Jatim untuk uang pembangunan sejumlah jalan rabat beton yang dibagikan kepada 21 pokmas di Kabupaten Jombang. Dana total yang disalurkan Pemprov Jatim untuk 21 pokmas di Jombang mencapai Rp 3,1 miliar. Modus yang digunakan, yakni dengan memungut uang hibah dari Pemprov Jatim. Caranya, dengan meminta langsung kepada pokmas sebagai *cashback* saat pencairan dana di bank. Kasus tersebut terus berlanjut bahwa salah satu nama jaksa di Kabupaten Jombang diduga menerima aliran dana. Jaksa di Kejari Jombang itu diduga menerima transfer uang yang berasal dari pengelolaan dana hibah yang menjadi pokok perkara (Radar Jombang, 2024). Dari sekian banyak kasus korupsi yang diuraikan di atas, terlihat bahwa kasus-kasus penipuan sering terjadi di sektor pemerintahan Kabupaten Jombang.

Dalam melakukan kecurangan, setiap orang atau pelaku memiliki motivasi yang beraneka ragam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan adalah teori *Fraud Triangle* yang pertama kali dikembangkan oleh Cressey (1953) mengatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).

Tekanan (*pressure*) adalah motivasi dari individu untuk bertindak curang yang disebabkan oleh adanya tekanan situasional yang merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh faktor keuangan maupun non keuangan yang dihadapi oleh pegawai yang sulit dipecahkan dengan cara yang legal atau etis, serta dapat disebabkan pula oleh tekanan pribadi maupun tekanan dari organisasi sehingga semakin tingginya keinginan pegawai untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*). Dalam lingkup entitas, baik sektor swasta maupun sektor pemerintah salah satu penyebab terjadi perilaku korupsi yang terjadi di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dipicu karena kompensasi diterimanya tidak manusiawi, sehingga adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-

insiden pencurian oleh para pekerja. Pencurian tersebut dapat berupa pencurian uang, peralatan, serta persediaan barang yang dilakukan oleh pekerja.

Kesempatan (*opportunity*) merupakan suatu kondisi yang dapat membuka peluang terjadinya kecurangan (*fraud*), biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Selain dari sisi peluang, kecurangan (*fraud*) juga dipengaruhi oleh pembenaran (*Rationalization*). Pembenaran (*Rationalization*) adalah pemikiran yang menganggap bahwa tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Pelaku *fraud* selalu berusaha untuk membenarkan perbuatannya dengan berupaya untuk mencari-cari alasan. Hal ini dilakukan untuk menenangkan perasaan yang bersangkutan sehingga jika dilakukan tidak menimbulkan ketakutan dalam dirinya.

Kecurangan yang timbul bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kesesuaian kompensasi, motivasi tindakan tersebut karena adanya ketidakpuasan individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Selain kesesuaian kompensasi ada juga penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan aturan sebagai tolak ukur keadilan hukum di Indonesia apabila penegakan hukum kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran yang bisa saja mengarah pada perilaku menyimpang. Kemudian ada juga Komitmen organisasi mengarah pada asersi pegawai yang mempunyai tujuan mempertahankan organisasi terhadap *Fraud*, asersi pegawai dalam mempertahankan organisasi (Inda Lutpa Hayatunnupus & Mandasari, 2020).

Kesesuaian kompensasi merupakan keseimbangan antara imbalan yang diterima karyawan dengan pekerjaan yang dilakukan. Jika kompensasi yang diberikan tidak sesuai, maka akan muncul keinginan untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi kesesuaian kompensasi sangat penting untuk mencegah

terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut (Hasibuan, 2019) kompensasi merupakan pendapatan yang diterima oleh karyawan/pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan yang dapat berupa uang, barang langsung maupun tidak langsung. Menurut Suwarianti dalam (Dewi & Adiputra, 2022) sebuah perusahaan atau organisasi harus menetapkan program kompensasi didasarkan atas asas keadilan, asas kelayakan dan kewajiban, dan dengan memperhatikan undang – undang perburuhan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh (Bada et al., 2022), (Maha Dewi & Muslimin, 2021), (Setiana & Gunawan, 2023), (Setiawan et al., 2020) menyatakan bahwa adanya pengaruh ketidaksesuaian kompensasi yang diberikan kepada karyawan dapat mempengaruhi terjadinya faktor kecurangan (*fraud*) pada suatu perusahaan. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Egita (2018) yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencegah kecurangan (*fraud*) adalah adanya kesesuaian kompensasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwarianti dalam (Dewi & Adiputra, 2022) juga menyimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penerapan kompensasi yang baik akan membuat karyawan cenderung untuk tidak melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan.

Faktor selanjutnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Menurut Asshiddiqie dalam (Setiawan et al., 2020) penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Setiawan et al., 2020). Penelitian terdahulu yang meneliti Penegakan Hukum terhadap *Fraud* seperti (Inda Lutpa Hayatunnupus & Mandasari, 2020; Maha Dewi & Muslimin, 2021; Setiawan et al., 2020) menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap *fraud* karena kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada di suatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi (Faisal, 2013).

Faktor berikutnya adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Komitmen organisasi adalah tingkat kelayakatan individu terhadap organisasinya untuk tetap ada dalam organisasi dan memberikan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi apabila komitmen pegawai dalam organisasi semakin tinggi maka tingkat kecurangan akan semakin rendah (Primastiwi et al., 2020). Menurut (Robbins & Coulter, 2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu keadaan seseorang karyawan memihak terhadap tujuan-tujuan organisasi dan memiliki keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. (Luthans, 2016) menyatakan komitmen organisasional sebagai keinginan yang kuat untuk seseorang mempertahankan keanggotaan dalam suatu organisasi. Dari beberapa definisi diatas maka dapat dinyatakan komitmen organisasional merupakan suatu sikap menyukai

perusahaan dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi guna mencapai tujuan perusahaan. Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap *fraud* adalah (Inda Lutpa Hayatunnupus & Mandasari, 2020; Maha Dewi & Muslimin, 2021; Setiawan et al., 2020) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

Meningkatnya kasus *fraud* seperti korupsi harus dijadikan sebagai evaluasi dan perbaikan organisasi yang lebih baik. Penelitian ini sangat penting dilakukan dengan menjaring persepsi pegawai sektor publik, sebagai upaya melayani masyarakat untuk kepentingan publik. Dalam mengidentifikasi tren isu kecurangan di kalangan masyarakat dengan beberapa faktor seperti sistem kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi. Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada SKPD kabupaten Jombang.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Jombang, motivasi penulis ketika mengambil topik pemerintahan Kabupaten Jombang karena berbagai pertimbangan seperti ketertarikan peneliti terhadap fenomena kecurangan yang terjadi. Selain itu, tren korupsi yang terjadi di pemerintahan terus meningkat. Motivasi lain penulis adalah kurangnya penelitian yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Jombang khususnya pada tren kecurangan (*Fraud*).

Alasan Kabupaten Jombang dipilih menjadi tempat penelitian karena terdapat fenomena yang menarik sesuai topik yang dipilih. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Calsia, 2019) dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecendrungan kecurangan (*Fraud*) di Dinas Kesehatan Kota Pontianak dimana meneliti variabel kepuasan kompensasi, keefektian sistem pengendalian internal, kultur organisasi, gaya kepemimpinan dan perilaku tidak

etis terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Gap research antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian yang akan dilakukan dilaksanakan di Kabupaten Jombang dengan objek penelitiannya lebih luas yaitu pemerintah yang ada di Kabupaten Jombang yaitu sejumlah 20 dinas. Selain itu variabel yang digunakan variabel independen yang berbeda, penulis menggunakan variabel kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi untuk menilai *fraud* yang terjadi di sektor pemerintahan SKPD Kabupaten Jombang, maka dari itu hasil penelitian yang akan dilakukan dapat lebih luas dan menghasilkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya untuk menjadi bahan sumber referensi dan informasi di kemudian hari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan Kabupaten Jombang?
2. Apakah Penegakan Hukum berpengaruh terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan Kabupaten Jombang?
3. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris tentang:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penegakan Hukum terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan Kabupaten Jombang.

3. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti penting dengan harapan dapat memberikan kegunaan dalam menjawab permasalahan yang ada. Disamping itu diharapkan mempunyai kegunaan teoritis untuk mengembangkan ilmu lebih lanjut maupun kegunaan praktis menyangkut pemecahan-pemecahan permasalahan yang aktual. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan mengolaborasi *Fraud Triangle Theory* dengan adanya Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Penegakan Hukum dan Komitmen Organisasi terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti bahwa variabel dependen dalam membuktikan aplikasi *Fraud Triangle Theory* terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.
- b) Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat membantu menggali pemahaman tentang bagaimana kecurangan dalam sektor pemerintahan dapat diatasi dengan kesesuaian kompensasi yang diterima, penegakan hukum yang diberlakukan dan komitmen organisasi dalam menghindari kecurangan.
- c) Hasil penelitian dapat digunakan untuk menginformasikan dan mendukung kebijakan yang bertujuan mengubah perilaku pegawai secara positif.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang, hasil penelitian ini menjadi masukan dalam usaha mencegah terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan, dengan menekan penyebab terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan seperti yang disajikan penulis.